



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELLONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Nomor Handphone :, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Nomor Handphone :, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 4 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Wanita**, NIK -, tempat/tanggal Lahir Pante Cermin/ 14-07-2005 (18 tahun 4 bulan), Pendidikan SMP,

Halaman 1 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str



Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat Kediaman di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Dengan calon suaminya yang bernama **Calon Pengantin Laki-laki** NIK-, tempat/ tanggal lahir xxxxx/ 15-02-1990 (umur 34 tahun), Pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Petani, Penghasilan / bulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tempat Kediaman di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dalam waktu sedekat mungkin yang telah ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, Nomor B-24/ KUA. 01. 19/ 02/ PW. 01/ 12/2023, tertanggal 22 Desember 2023;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berpacaran selama 3 tahun lamanya dan sudah sering bersama, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang akan datang dan keduanya telah siap untuk segera menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan Pemohon mengkhawatirkan jika tidak segera dikawinkan akan terjadi berbuat perbuatan yang dilarang oleh agama dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dikawinkan, maka Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

5. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi

*Halaman 2 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str*



pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, belum dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang calon istri anak dari Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan yang layak karena bekerja sebagai petani, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

9. Bahwa agar perkawinan anak Pemohon **Calon Pengantin Wanita** dapat dilaksanakan, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menetapkan untuk memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Wanita** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Pengantin Laki-laki** untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

*Halaman 3 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama (**Calon Pengantin Wanita**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon Pengantin Laki-laki**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Hakim pemeriksa perkara berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang pernikahan dini dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab orang tua terhadap anak-anak yang menikah di bawah umur berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, intinya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan hendak menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan baik lahir maupun batin untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memang sudah lama menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon

*Halaman 4 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str*



II dan takut terjerumus serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;

5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan memiliki penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memang mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II dan benar ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami anak Pemohon I dan Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

8. Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena takut jauh terjerumus dalam kemaksiatan;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya *relevan*/sesuai dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11170514051800002, atas nama Ilyas, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112030406680002, nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

*Halaman 5 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str*



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor1112036507760001, atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor-, atas anana anak Pemohon I dan Pemohon II bernama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2162/CS-ABDYA/2011, atas Nama xxxxx, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor B-524/Kua.01.19/Pw.02/PW.01/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, atas Nama Reduan dan xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Nomor 460/04/2024, tanggal 15 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Nomor 440/0068/2024, tanggal 22 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

*Halaman 6 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str*



1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II memang tidak sekolah lagi dan sudah bekerja mencari nafkah;
- Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya;
- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan atau halangan syara' yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga bertanggungjawab terkait pasca pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya baik mengenai finansial keduanya ataupun dalam mendidik keduanya.

2. Saksi II, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II memang tidak sekolah lagi dan sudah bekerja mencari nafkah;
- Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 7 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str*



- Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya;
 - Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan atau halangan syara' yang menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa pihak keluarga bertanggungjawab terkait pasca pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya baik mengenai finansial keduanya ataupun dalam mendidik keduanya
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa Pemohon I dan

Halaman 8 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str



Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandungnya bernama Calon Pengantin Wanita, umur 18 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pengantin Laki-laki, umur 34 tahun, karena hubungan keduanya sangat erat, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II serta pihak terkait mengenai efek negatif pernikahan di bawah umur, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon I dan Pemohon II serta pihak terkait tetap dengan

Halaman 9 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str



permohonan dan keinginannya untuk melanjutkan pernikahan ini dan telah siap dengan segala resiko akibat pernikahan ini di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dikehendaki Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak terkait telah yakin dengan niat mereka melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti di persidangan, dinyatakan terbukti bahwa Calon Pengantin Wanita adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan masih berusia 18 tahun 4 bulan dan masih di bawah umur, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya telah menolak menikahkan anak yang masih belum cukup umur sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat

*Halaman 10 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str*



halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Pengantin Wanita, saat ini berumur 18 tahun 4 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Pengantin Laki-laki, berumur 34 tahun tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ingin menikah karena takut melakukan perbuatan yang jauh dari norma agama;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya gadis;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II

*Halaman 11 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str*



dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 4 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 5 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang cakap untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, akan tetapi dengan mempertimbangkan hubungan antara keduanya yang sudah sangat dekat, dan pernikahan adalah sesuatu yang harus disegerakan bagi pemuda-pemudi yang telah mampu baik secara fisik dan psikologis, maka untuk menjaga agar keduanya tidak lebih jauh terjerumus dalam kemaksiatan,

*Halaman 12 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str*



maka Hakim berpendapat dengan menggunakan salah satu metode dalam *ushul fiqh* yaitu *Sadd al-Dzari'ah* (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan), maka Hakim mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Pengantin Wanita menikah dengan Calon Pengantin Laki-laki dan ini adalah solusi (jalan keluar) agar di masa akan datang keduanya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga berpendapat dengan mengambil alih salah satu metode *ushul fiqh* yang lain mengenai *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri), dalam hal ini *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri) yang digunakan Hakim bertujuan agar anak Pemohon tidak berkesinambungan terjerumus dalam perzinahan, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama Calon Pengantin Wanita ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat *al-Nur* ayat 32, sebagai berikut:

Artinya: **♦Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mempuakan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui♦** (QS, An-Nur: 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam *Kitab Mughni Muhtaj*, Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء) (رواه البخارى)

Artinya: **♦Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa**

Halaman 13 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str



tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *Fiqh* dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 108, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الاصل في المنافع الاذن في المضار المنع

Artinya: *Hukum asal dari suatu manfaat (kebaikan) adalah boleh, sedangkan terhadap kemudharatan adalah larangan*.

Hakim berpendapat ke-*mashlahat*-an menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan pria bernama Calon Pengantin Laki-laki adalah ke-*mashlahat*-an dan kebaikan yang dapat menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Pengantin Wanita untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon Pengantin Laki-laki;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Pengantin Wanita, 18 tahun 4 bulan tahun, untuk

Halaman 14 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str



melaksanakan pernikahan dengan pria bernama Calon Pengantin Laki-laki;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

dto.

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

dto.

LISA ASTARINA, S.H.I.

Perincian biaya :

-

30.000,00

-

50.000,00

-

150.000,00

Pendaftaran : Rp

Biaya Proses: Rp

Panggilan : Rp

Halaman 15 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan Pertama
para Pemohon	: Rp 20.000,00
-	Redaksi : Rp
10.000,00	
-	Meterai : <u>Rp</u>
<u>10.000,00</u>	
-	J u m l a h : Rp
270.000,00	
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Halaman 16 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.Str